

## CORPORATE GUARANTEE AGREEMENT

This Corporate Guarantee Agreement ("**Agreement**") is made on the \_\_\_ day of two thousand twenty three (\_\_\_-\_\_\_-2023) by and between:

1. **PT Harita Jaya Raya**, a limited liability company organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jl. Jenderal Sudirman, Gedung Panin Bank Lt.5, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, in this matter represented by Lim Gunawan Hariyanto, acting in his capacity as the President Director of, and therefore acting for and on behalf of PT Harita Jaya Raya,

(hereinafter referred to as the "**Guarantor**"),

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, a branch office of Bank of China (Hong Kong) Limited, a banking corporation incorporated under the laws of Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, whose registered office is at Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, South Jakarta, 12920, in this matter acting as the Security Agent] (as defined in the Facility Agreement as defined below, which expression includes its successors and permitted assigns), authorized pursuant to the Facility Agreement (as defined below) to act for and on behalf of the Lenders (as defined in the Facility Agreement, as defined below), and in this matter represented by \_\_\_\_\_ acting in [his/her] capacity as \_\_\_\_\_.

## PERJANJIAN PENJAMINAN PERUSAHAAN

Perjanjian Penjaminan Perusahaan ("**Perjanjian**") ini dibuat pada tanggal bulan \_\_\_ tahun dua ribu dua puluh dua (\_\_\_-\_\_\_-2023) oleh dan antara:

1. **PT Harita Jaya Raya**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Jenderal Sudirman, Gedung Panin Bank Lt.5, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Lim Gunawan Hariyanto, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Harita Jaya Raya,

(untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Penjamin**"),

2. **Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch**, suatu kantor cabang Bank of China (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan undang-undang Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, yang kantor terdaftarnya di Tamara Centre suite 101, 102, 201, and 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini bertindak sebagai Agen Jaminan] (sebagaimana di definisikan dalam Perjanjian Pinjaman yang didefinisikan di bawah ini, istilah tersebut mencakup pengganti-pengganti dan penerima-penerima pengalihannya yang diizinkan), yang berwenang berdasarkan Perjanjian Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman, yang

(hereinafter referred to as “**Guarantee Beneficiary**”).

The Guarantor and the Guarantee Beneficiary, each a “**Party**” or collectively referred to as the “**Parties**”.

The Parties, acting in their above-mentioned capacities, hereby firstly declare as follows:

- A. **WHEREAS**, PT Obi Nickel Cobalt (“**Borrower**”) has entered into a 780,000,000 US Dollars Equivalent in RMB – Lygend Group Indonesian OBI Nickel and Cobalt Project Syndication Facility Agreement dated \_\_\_\_\_ (the “**Facility Agreement**”, which definition shall include any variations, modifications, supplements, novation, and amendments thereto from time to time) made by and among, the Borrower as borrower, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch as the mandated lead arranger, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch as facility agent, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as security agent, and the other financial institutions as original lenders (collectively as the “**Lenders**”, and each as the “**Lender**”).
- B. **WHEREAS**, in order to secure all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each Obligor under each Finance Document (the “**Secured Obligations**”), the Guarantor has agreed to provide a corporate guarantee in favor of Guarantee Beneficiary acting in its capacity as the

didefinisikan di bawah ini), dan dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_ yang bertindak dalam kedudukannya sebagai \_\_\_\_\_.

(untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “**Penerima Penjaminan**”).

Penjamin dan Penerima Penjaminan, masing-masing disebut “**Pihak**” atau secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- A. **BAHWA**, PT OBI Nickel Cobalt (“**Penerima Pinjaman**”) telah menandatangani Proyek Lygend Group Indonesian OBI Nikel dan Kobalt senilai 780.000.000 Dolar Amerika Serikat setara dalam Renminbi tertanggal \_\_\_\_\_ (“**Perjanjian Pinjaman**”, yang mana definisi ini termasuk setiap variasi, modifikasi, tambahan, novasi, atau amendemen daripadanya dari waktu ke waktu) yang dibuat oleh dan antara, Penerima Pinjaman sebagai penerima pinjaman, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo Branch sebagai bank utama, Agricultural Bank of China Limited, Ningbo High-tech Zone Sub-branch sebagai agen fasilitas, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai agen jaminan, dan para lembaga keuangan sebagai para pemberi pinjaman awal (secara bersama-sama “**Para Pemberi Pinjaman**”, dan masing-masing “**Pemberi Pinjaman**”).
- B. **BAHWA**, untuk menjamin seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang sekarang dan yang akan datang pada setiap saat (baik secara nyata maupun kontinjen, dan baik yang terhutang secara bersama-sama atau terpisah atau dalam kapasitas apapun) dari setiap Pihak Yang Berhutang berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan (“**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**”), Penjamin telah menyetujui untuk memberikan

Security Agent of the Lenders, on the terms and conditions set forth herein.

penjaminan perusahaan untuk kepentingan Penerima Penjaminan bertindak dalam kedudukannya sebagai Agen Jaminan dari Para Pemberi Pinjaman berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**NOW THEREFORE**, the Parties acting in their above-mentioned capacities declare that the parties hereto further covenant and agree as follows:

**OLEH KARENANYA**, Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian ini lebih lanjut menyepakati dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### **ARTICLE 1**

##### **DEFINITIONS**

Words and expressions defined in the Facility Agreement shall have the same meaning when used herein unless otherwise defined in this Agreement.

#### **PASAL 1**

##### **DEFINISI**

Kecuali didefinisikan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman memiliki arti yang sama ketika dipergunakan dalam Perjanjian ini.

#### **ARTICLE 2**

##### **GUARANTEE**

2.1 The Guarantor provides joint and several liability guarantee and hereby unconditionally and irrevocably guarantees to Guarantee Beneficiary the punctual payment of the Borrower when due, whether at stated maturity, acceleration or otherwise, of the Secured Obligations.

2.2 The liability of the Guarantor hereunder is in addition to, and not instead of, any security or other guarantee or indemnity at any time existing in favour of Guarantee Beneficiary or the Lenders.

#### **PASAL 2**

##### **PENJAMINAN**

2.1 Penjamin memberikan penjaminan dengan secara tanggung renteng dan dengan ini tanpa syarat dan dengan tidak dapat dicabut kembali memberikan kepada Penerima Penjaminan suatu penjaminan atas pelaksanaan pembayaran Kewajiban Yang Dijamin oleh Penerima Pinjaman secara tepat waktu pada saat jatuh tempo, baik pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, atau akibat percepatan atau lainnya.

2.2 Kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini merupakan penambahan atas, dan tidak meniadakan setiap jaminan atau penjaminan lainnya atau pemberian ganti rugi yang timbul setiap saat untuk kepentingan Penerima Penjaminan atau Para Pemberi Pinjaman.

**ARTICLE 3****GUARANTEE ABSOLUTE**

- 3.1 The liability of the Guarantor under this Agreement shall be absolute and unconditional irrespective of:
- (a) any claim that the Borrower is not obligated to make payments to the Lenders under the Facility Agreement;
  - (b) any lack of validity or enforceability of any agreement or other instrument including the Facility Agreement;
  - (c) any change in the time, manner or place of payment of, or in any other term of the Facility Agreement or any other amendment or waiver of or any consent to departure from any agreement or other instrument relating thereto;
  - (d) any enforcement, exchange, release or non-perfection of any collateral, or any enforcement, release or amendment or waiver of or consent to departure from any other guarantee or security for the Secured Obligations; or
  - (e) any lack of notice or lack of timely notice to the Borrower or the Guarantor concerning any matter, or any other circumstance which might otherwise constitute a defense available to, or a discharge of, the Borrower in respect of the Secured Obligations or the Facility Agreement or the Guarantor in respect of this Agreement.

**PASAL 3****PENJAMINAN MUTLAK**

- 3.1 Kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini bersifat mutlak dan tanpa syarat, terlepas dari:
- (a) setiap tuntutan bahwa Penerima Pinjaman tidak wajib melakukan pembayaran kepada Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
  - (b) setiap ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya perjanjian apa pun atau instrumen lainnya termasuk Perjanjian Pinjaman;
  - (c) setiap perubahan atas waktu, cara atau tempat pembayaran, atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman atau setiap perubahan atau pengesampingan lainnya atas atau persetujuan untuk menyimpang dari perjanjian apa pun atau instrumen terkait lainnya;
  - (d) setiap eksekusi, pertukaran, pelepasan atau tidak didaftarkannya pemberian jaminan, atau setiap pelaksanaan, pelepasan atau perubahan atau pengesampingan atas atau persetujuan untuk menyimpang dari penjaminan lainnya apa pun atau jaminan atas Kewajiban Yang Dijamin; atau
  - (e) tidak adanya pemberitahuan atau pemberitahuan yang diberikan secara tepat waktu kepada Penerima Pinjaman atau Penjamin mengenai segala hal, atau keadaan lainnya apa pun yang mungkin merupakan pembelaan bagi, atau suatu pelepasan oleh, Penerima Pinjaman berkenaan dengan Kewajiban Yang Dijamin atau Perjanjian Pinjaman atau

Penjamin berkenaan dengan Perjanjian ini.

- |  |   |
|--|---|
| <p>3.2 The guarantee under this Agreement shall continue to be effective or be reinstated, as the case may be, if at any time any repayment of the Secured Obligations under the Finance Documents is rescinded or must otherwise be returned by the Lenders upon the insolvency, bankruptcy, or suspension of payment obligations of the Borrower or otherwise, all as though such payment had not been made, and the Guarantor shall indemnify Guarantee Beneficiary against any funding or other cost, loss, expense or liability (including loss of profit) sustained or incurred by it as a result of any such recession or return.</p> | <p>3.2 Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku atau akan diberlakukan kembali, sesuai dengan keadaannya, jika pada suatu saat suatu pembayaran kembali atas Kewajiban Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian Pinjaman dibatalkan atau harus dikembalikan oleh Para Pemberi Pinjaman ketika Penerima Pinjaman menjadi tidak mampu membayar, pailit, tunduk pada penundaan kewajiban pembayaran utang atau kondisi lainnya, maka seluruhnya seperti seolah-olah pembayaran tersebut belum dilakukan, dan Penjamin harus memberikan ganti rugi kepada Penerima Penjaminan atas segala pembiayaan atau ongkos, kerugian, pengeluaran atau kewajiban pembayaran lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) yang diderita atau dialami oleh Penerima Penjaminan sebagai akibat dari pembatalan atau pengembalian pembayaran tersebut.</p> |
| <p>3.3 The Guarantor hereby waives any right to and agrees not to make any claim or set-off or compensation as provided under Article 1430 of the Indonesian Civil Code (<i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>) and agrees not to make any counterclaim in any action brought by the Lenders or Guarantee Beneficiary to enforce its respective rights under the Facility Agreement and hereunder.</p>  | <p>3.3 Penjamin dengan ini mengesampingkan setiap haknya dan setuju untuk tidak mengajukan tuntutan atau melakukan perjumpaan utang atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1430 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan setuju untuk tidak mengajukan tuntutan balasan (gugatan rekonvensi) apa pun atas setiap tindakan yang dilakukan oleh Para Pemberi Pinjaman atau Penerima Penjaminan dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan berdasarkan Perjanjian ini.</p>   |

#### **ARTICLE 4**

#### **INDEMNITY**

- 4.1 Notwithstanding any other provision of this Agreement, as an additional liability (and not in substitution for any other guarantee or security for the

#### **PASAL 4**

#### **GANTI RUGI**

- 4.1 Terlepas dari ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, sebagai kewajiban tambahan (dan bukan sebagai pengganti dari penjaminan atau

Borrower's obligations or liabilities) under this Agreement, wholly independent of any obligation of the Borrower to the Lenders, or any other obligation of the Guarantor to Guarantee Beneficiary, the Guarantor hereby unconditionally and irrevocably agrees to pay to Guarantee Beneficiary on demand by way of a full indemnity an amount equal to the Secured Obligations together with any interest as specified in the Facility Agreement (whether or not the Facility Agreement is valid or enforceable) regardless of whether such monies or any part thereof are or may be irrecoverable from the Guarantor as surety, whether by reason of any legal limitation, disability or incapacity of or affecting the Borrower or by reason of any other fact or circumstance whatsoever and regardless of whether the transactions or any of them relating to such moneys have been avoided from their inception or have been subsequently voided and whether or not any of the matters or facts relating thereto have been or ought to have been within the knowledge of Guarantee Beneficiary or the Lenders.

- 4.2 The obligations assumed by the Guarantor under this Article 4 is the Guarantor's own debt and obligation, as meant by or in accordance with Article 1316 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), and are separate from the other obligations of the Guarantor under this Agreement.

#### ARTICLE 5

jaminan lainnya atas kewajiban atau tanggung jawab Penerima Pinjaman) berdasarkan Perjanjian ini, yang berdiri sendiri secara keseluruhan terlepas dari setiap kewajiban Penerima Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman, atau setiap kewajiban Penjamin lainnya kepada Penerima Penjaminan, Penjamin dengan ini tanpa syarat dan dengan tidak dapat dicabut kembali, setuju untuk membayar kepada Penerima Penjaminan, pada saat diminta, berdasarkan suatu pemberian ganti rugi penuh, suatu jumlah yang setara dengan Kewajiban Yang Dijamin berikut dengan segala bunga sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman (terlepas dari apakah Perjanjian Pinjaman berlaku atau dapat dilaksanakan atau tidak) terlepas dari apakah uang atau setiap bagian darinya tidak dapat atau mungkin tidak dapat diperoleh kembali dari Penjamin sebagai penjamin utama, baik karena alasan pembatasan hukum, ketidakmampuan atau ketidakcakapan dari atau yang mempengaruhi Penerima Pinjaman maupun karena alasan fakta atau keadaan apa pun lainnya dan terlepas dari apakah transaksi-transaksi atau setiap transaksi yang terkait dengan uang tersebut telah dihindari sejak awal atau selanjutnya telah dibatalkan dan terlepas dari apakah setiap hal atau fakta yang terkait dengan hal tersebut telah atau seharusnya telah atau tidak diketahui oleh Penerima Penjaminan atau Para Pemberi Pinjaman.

- 4.2 Kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Penjamin berdasarkan Pasal 4 ini adalah merupakan utang dan kewajiban Penjamin sendiri, sebagaimana dimaksud dalam atau sesuai dengan Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan terpisah dari kewajiban-kewajiban Penjamin lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

#### PASAL 5

## **CONFIRMATION OF BORROWER'S OBLIGATIONS**

The Guarantor further guarantees the accuracy and completeness of each and every one of the representations and warranties made to the Lenders by, and the due, punctual and complete performance of all covenants and undertakings of the Borrower. If the Borrower fails to perform its obligations under the Facility Agreement, or it is or becomes in breach of any representation and warranty given in the Facility Agreement, or any representation and warranty contained in this Agreement is or shall become inaccurate or misleading, the Guarantor shall immediately indemnify Guarantee Beneficiary against any loss arising as a result of such failure or breach.

### **ARTICLE 6**

#### **WAIVER**

The Guarantor hereby waives promptness, diligence, notice of acceptance, notice of payment or anticipated payment by the Lenders to the Borrower, and any other notice with respect to any payments which the Borrower is required to make under the Facility Agreement or any other documents related thereto, or the Guarantor is obligated to make under this Agreement, and any requirement that Guarantee Beneficiary exhausts any right to take any action against the Borrower or any other person or entity or any collateral.

The Guarantor hereby waives any rights or benefits it may have in any jurisdiction of first requiring Guarantee Beneficiary or the Lenders to proceed against or enforce any other rights or security or claim payment

## **KONFIRMASI KEWAJIBAN PENERIMA PINJAMAN**

Penjamin lebih lanjut menjamin ketepatan dan kelengkapan setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan kepada Para Pemberi Pinjaman oleh Penerima Pinjaman, dan juga menjamin pelaksanaan seluruh janji Penerima Pinjaman sebagaimana mestinya, secara tepat waktu dan secara penuh. Jika Penerima Pinjaman lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, atau Penerima Pinjaman melanggar setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan dalam Perjanjian Pinjaman, atau setiap pernyataan dan jaminan yang termuat dalam Perjanjian ini tidak atau menjadi tidak akurat atau menyesatkan, maka Penjamin harus dengan seketika memberikan ganti rugi kepada Penerima Penjaminan atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran tersebut.

### **PASAL 6**

#### **PENGESAMPINGAN**

Penjamin dengan ini mengesampingkan kewajiban ketepatan waktu, kecermatan, pemberitahuan atas penerimaan, pemberitahuan atas pembayaran atau pembayaran yang diantisipasi oleh Para Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, dan pemberitahuan apa pun lainnya berkenaan dengan setiap pembayaran yang wajib dilakukan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman, atau yang wajib dilakukan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian ini, dan persyaratan apa pun yang membuat Penerima Penjaminan menggunakan hak untuk mengambil tindakan apa pun terhadap Penerima Pinjaman atau setiap orang atau badan lainnya atau jaminan apa pun.

Penjamin dengan ini mengesampingkan setiap hak atau keistimewaan apa pun yang dimilikinya di yurisdiksi mana pun untuk terlebih dahulu meminta Penerima Penjaminan ataupun Para Pemberi

from the Borrower or any person before claiming against the Guarantor under this Agreement, including but not limited to Articles 1401, 1402, 1430, 1813, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843 and 1847 through 1850 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), which provisions shall have no effect on or otherwise be applicable to the guarantee under this Agreement.

Pinjaman untuk menggunakan atau mengeksekusi hak atau jaminan apa pun atau meminta pembayaran dari Penerima Pinjaman atau pihak lainnya mana pun sebelum mengajukan klaim terhadap Penjamin berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 1401, Pasal 1402, Pasal 1430, Pasal 1813, Pasal 1821, Pasal 1831, Pasal 1833, Pasal 1837, Pasal 1843 dan Pasal 1847 hingga Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan mana tidak akan memiliki akibat apa pun terhadap atau dengan cara lain memiliki keberlakuan atas penjaminan berdasarkan Perjanjian ini.

## **ARTICLE 7**

### **SUBROGATION**

Save as in accordance with the instructions of Guarantee Beneficiary (which the Guarantor agrees to follow), the Guarantor shall not exercise any rights which it may acquire by way of subrogation, contribution or indemnity under this Agreement, by any payment made hereunder or otherwise. Until all the obligations of the Borrower to the Lenders shall have been paid in full, such amount shall be held by the Guarantor as a fiduciary for the benefit of the Lenders and shall forthwith be paid to the Lenders to be credited and applied to repay the Secured Obligations, whether or not matured.

## **ARTICLE 8**

### **ASSIGNMENT OF CERTAIN RIGHTS**

8.1 The Guarantor hereby assigns to Guarantee Beneficiary, and grants to Guarantee Beneficiary, a power of attorney or an authority, in the case of an Event of Default and is continuing under the Facility Agreement, all of the

## **PASAL 7**

### **SUBROGASI**

Kecuali berdasarkan instruksi Penerima Penjaminan (di mana Penjamin setuju untuk mengikutinya), Penjamin tidak akan melaksanakan hak-hak yang mungkin diperolehnya melalui subrogasi, kontribusi atau pemberian ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini, melalui setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya. Sampai dengan seluruh kewajiban Penerima Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman telah dibayarkan secara penuh, jumlah tersebut akan dikuasai oleh Penjamin atas dasar kepercayaan untuk kepentingan Para Pemberi Pinjaman dan akan dengan segera dibayarkan kepada Para Pemberi Pinjaman untuk dikreditkan dan digunakan untuk membayar kembali Kewajiban Yang Dijamin, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo.

## **PASAL 8**

### **PENGALIHAN HAK TERTENTU**

8.1 Penjamin dengan ini mengalihkan kepada Penerima Penjaminan dan memberikan kepada Penerima Penjaminan, suatu surat kuasa atau kewenangan, dalam hal terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji (*Event of*



Guarantor's rights and claims that now exist or hereafter arise against the Borrower or its assets with respect to:

- (a) any right arising pursuant to Article 1402 sub article 3, in conjunction with Article 1840 of the Indonesian Civil Code;
- (b) proceeds or assets of the Borrower upon the liquidation of it, including without limitation, as a result of any bankruptcy or other proceeding; and
- (c) any debt or other amount for any reason owed by the Borrower to the Guarantor.

8.2 In the event the Guarantor receives any amount that is subject to the foregoing assignment, the Guarantor shall be deemed to have received and shall hold such amount as a fiduciary for Guarantee Beneficiary and shall immediately notify Guarantee Beneficiary of such receipt and pay over and transfer to Guarantee Beneficiary all amounts so received as Guarantee Beneficiary shall direct.

## ARTICLE 9

### METHOD OF PAYMENT, TAXES

9.1 All payments under this Agreement shall be made to Guarantee Beneficiary immediately, the latest within 5 (five) Business Days upon receipt by the Guarantor of a written

*Default*) dan berkelanjutan berdasarkan Perjanjian Pinjaman, seluruh hak dan tuntutan Penjamin yang ada pada saat ini dan yang akan ada di kemudian hari terhadap Penerima Pinjaman atau aset-aset Penerima Pinjaman berkenaan dengan:

- (a) setiap hak yang timbul berdasarkan Pasal 1402 ayat 3 juncto Pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (b) hasil-hasil atau aset-aset Penerima Pinjaman setelah proses likuidasi Penerima Pinjaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada, hasil-hasil atau aset-aset sebagai akibat dari kepailitan atau proses lainnya; dan
- (c) setiap utang atau jumlah lainnya yang karena alasan apa pun menjadi terutang oleh Penerima Pinjaman kepada Penjamin.

8.2 Dalam hal Penjamin menerima jumlah apa pun yang tunduk pada pengalihan tersebut di atas, Penjamin akan dianggap telah menerima dan memegang jumlah tersebut atas dasar kepercayaan untuk kepentingan Penerima Penjaminan dan akan dengan segera memberitahukan Penerima Penjaminan mengenai penerimaan tersebut dan membayar dan mentransfer kepada Penerima Penjaminan seluruh jumlah yang diterima Penjamin sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Penjaminan.

## PASAL 9

### METODE PEMBAYARAN, PAJAK

9.1 Seluruh pembayaran berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan kepada Penerima Penjaminan dengan segera, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah Penjamin menerima suatu permintaan

demand from Guarantee Beneficiary stating:

- (a) the nature of the Borrower's default;
- (b) the amount of principal to be paid under this Agreement; and
- (c) the amount of interests, default interests, other charges, fees, reimbursements, indemnifications, all costs, charges, levies, taxes and other expenses of whatever nature plus interest accrued thereon to be paid under this Agreement.

The Guarantor shall not be entitled to dispute the correctness of the matters stated in such demand until payment in full has been made to Guarantee Beneficiary and the Guarantor shall pay off the full amount as stipulated on paragraphs (a) to (c) above without the need for Guarantee Beneficiary or the Lenders to first taking any litigation or arbitration against the Borrower.

9.2 All payments to be made under this Agreement to Guarantee Beneficiary shall be made in US Dollars or its RMB equivalent.

9.3 All sums payable by the Guarantor hereunder shall be paid:

- (a) free of restriction or condition whatsoever;
- (b) free and clear of and (except to the extent required by law)

tertulis dari Penerima Penjaminan yang menyebutkan:

- (a) jenis kelalaian Penerima Pinjaman;
- (b) jumlah pokok yang akan dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan
- (c) jumlah bunga, bunga kelalaian, beban, biaya, penggantian uang, ganti rugi lainnya, segala ongkos, beban, bea, pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dalam bentuk apa pun ditambah dengan bunga yang terakumulasi atasnya yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini.

Penjamin tidak berhak untuk membantah kebenaran hal-hal yang disebutkan dalam permintaan tersebut sampai pembayaran penuh kepada Penerima Penjaminan telah dilakukan dan Penjamin wajib membayar penuh jumlah sebagaimana di atur dalam paragraf (a) sampai (c) di atas tanpa diperlukannya Penerima Penjaminan atau Para Pemberi Pinjaman untuk sebelumnya melakukan tindakan litigasi atau arbitrase apa pun terhadap Penerima Pinjaman.

9.2 Seluruh pembayaran kepada Penerima Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat atau jumlahnya yang setara dalam RMB yang dibayarkan kepada Penerima Penjaminan.

9.3 Seluruh jumlah yang harus dibayarkan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian ini harus dibayarkan dalam keadaan:

- (a) bebas dari pembatasan atau syarat apa pun;
- (b) bebas dan bersih dari dan (kecuali dipersyaratkan oleh

without any deduction or withholding an account of any tax; and

- (c) without deduction or withholding (except to the extent required by law) on account of any other amount, whether by way of set-off or otherwise.

9.4 If:

- (a) the Guarantor is required by law or regulation to make any deduction or withholding from any sum payable by it hereunder (whether of tax or otherwise); or
- (b) Guarantee Beneficiary is required by any law or regulation to make any payment on or in relation to any amount received or receivable by Guarantee Beneficiary hereunder on account of tax (other than tax on the overall net income of Guarantee Beneficiary) or otherwise,

the sum payable by the Guarantor upon which such deduction, withholding or payment is required to be made shall be increased to the extent necessary to ensure that, after the making of such deduction, withholding or payment, Guarantee Beneficiary receives and is beneficially entitled to a net sum equal to the sum which it would have received and been so entitled to, free from any such deduction, withholding or payment as mentioned above, as if no such deduction, withholding or payment are made.

undang-undang) tanpa pengurangan atau pemotongan pajak apa pun; dan

- (c) tanpa pengurangan atau pemotongan (kecuali dipersyaratkan oleh undang-undang) jumlah lainnya, baik dengan cara perjumpaan utang atau cara lainnya.

9.4 Jika:

- (a) Penjamin dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengurangan atau pemotongan dari jumlah yang harus dibayarkan oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian ini (baik untuk keperluan pajak atau lainnya); atau
- (b) Penerima Penjaminan dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran atas atau berkenaan dengan setiap jumlah yang diterima atau dapat ditagih oleh Penerima Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini untuk keperluan pajak (selain dari pajak atas pendapatan bersih Penerima Penjaminan secara keseluruhan) atau lainnya,

jumlah yang harus dibayarkan oleh Penjamin terhadap mana pengurangan, pemotongan atau pembayaran dipersyaratkan untuk dilakukan akan ditingkatkan, untuk memastikan bahwa setelah pengurangan, pemotongan atau pembayaran tersebut, Penerima Penjaminan menerima dan berhak atas jumlah bersih yang setara yang seharusnya Penerima Penjaminan menerima dan berhak atasnya, terbebas dari segala pengurangan, pemotongan, atau pembayaran tersebut di atas, seakan-akan pengurangan, pemotongan atau pembayaran tersebut tidak dilakukan.

- 9.5 Within 5 (five) Business Days after the date of each payment by the Guarantor hereunder, the Guarantor shall furnish to Guarantee Beneficiary the original or a certified copy of either a receipt for payment of any taxes payable by it in respect of such payment hereunder or, if no taxes are payable in respect of such payment, a certificate in a form acceptable to Guarantee Beneficiary stating that such payment is exempt from or not subject to taxes.
- 9.6 In addition, the Guarantor shall pay any Indonesian taxes and any stamp or other taxes of any jurisdiction with respect to the execution, delivery, registration, performance and enforcement of guarantee under this Agreement, taxes specified in Article 9.4 above and taxes of all jurisdictions with respect to any amounts paid under this Article 9.6.
- 9.7 If any taxes specified in Article 9.4 above or any taxes mentioned in Article 9.6 above are paid by Guarantee Beneficiary, the Guarantor shall, upon demand of Guarantee Beneficiary, and whether or not such taxes shall be correctly or legally assessed, immediately indemnify Guarantee Beneficiary for such payments, together with any interest, penalties and expenses in connection therewith plus interest thereon at the rate of interest from the date of payment by Guarantee Beneficiary.
- 9.5 Dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal setiap pembayaran oleh Penjamin berdasarkan Perjanjian ini, Penjamin harus menyediakan kepada Penerima Penjaminan asli atau fotokopi sesuai asli dari tanda terima pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh Penjamin berkenaan dengan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau, dalam hal tidak ada pajak yang harus dibayarkan berkenaan dengan pembayaran tersebut, suatu sertifikat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Penerima Penjaminan yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut dikecualikan dari atau tidak dikenakan pajak.
- 9.6 Sebagai tambahan, Penjamin harus membayar pajak apa pun yang dipersyaratkan di Indonesia dan meterai atau pajak-pajak lainnya yang dipersyaratkan di yurisdiksi manapun berkenaan dengan penandatanganan, penyerahan, pendaftaran, pelaksanaan penjaminan berdasarkan Perjanjian ini, pajak-pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9.4 di atas dan pajak-pajak yang dipersyaratkan di seluruh yurisdiksi berkenaan dengan jumlah apa pun yang dibayarkan berdasarkan Pasal 9.6 ini.
- 9.7 Jika pajak apa pun yang disebutkan dalam Pasal 9.4 di atas atau pajak apa pun yang disebutkan dalam Pasal 9.6 di atas dibayarkan oleh Penerima Penjaminan, Penjamin akan, atas permintaan Penerima Penjaminan, dan terlepas dari apakah pajak tersebut diperhitungkan dengan benar atau sah atau tidak, dengan segera memberikan ganti rugi kepada Penerima Penjaminan atas pembayaran tersebut, bersama-sama dengan setiap bunga, denda, dan pengeluaran berkenaan dengan pembayaran tersebut ditambah bunga atasnya yang dihitung sejak tanggal pembayaran oleh Penerima Penjaminan.

## REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- 10.1 The Guarantor hereby represents and warrants to Guarantee Beneficiary as follows:
- (a) The Guarantor is a company duly organized and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia.
  - (b) The Guarantor has the proper and valid permits and licenses to carry out its business activities in Indonesia.
  - (c) The Guarantor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.
  - (d) The execution, delivery and performance by the Guarantor of this Agreement are within the Guarantor's corporate powers, have been duly authorized by all necessary corporate actions including without limitation to the approval from the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders of the Guarantor, and do not and shall not contravene (i) any agreement, bond or other instrument or treaty to which it is a party or which is binding upon it or any of its assets, (ii) the Guarantor's constitutive documents or (iii) any law or any contractual restriction binding on or affecting the Guarantor.
  - (e) Any authorization or approval (including exchange control approval) or other action by, and notice to or filing with, any

## PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 10.1 Penjamin dengan ini menyatakan dan menjamin Penerima Penjaminan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Penjamin adalah suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
  - (b) Penjamin memiliki persetujuan dan perizinan yang tepat dan berlaku untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya di Indonesia.
  - (c) Penjamin memiliki kekuasaan untuk memiliki aset-asetnya dan menjalankan usahanya sebagaimana dijalankan pada saat ini.
  - (d) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penjamin berada dalam kapasitas korporasi Penjamin, telah memperoleh wewenang sebagaimana disahkan oleh segala tindakan korporasi yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham dari Penjamin, dan tidak dan tidak akan bertentangan dengan (i) setiap perjanjian, obligasi atau surat utang lainnya atau kesepakatan di mana Penjamin merupakan pihak di dalamnya atau yang mengikat Penjamin atau setiap aset Penjamin, (ii) anggaran dasar Penjamin atau (iii) setiap pembatasan hukum atau kontraktual yang mengikat atau mempengaruhi Penjamin.
  - (e) Setiap kewenangan atau persetujuan (termasuk persetujuan berkenaan dengan pengawasan lalu lintas devisa)

governmental authority or regulatory body is required for the due execution, delivery and performance by the Guarantor of this Agreement have been satisfied and are in full force and effect.

- |   |  |
|---|--|
| (f) No steps have been taken by the Guarantor nor have any legal proceedings been commenced or threatened for the liquidation of the Guarantor or the appointment of a liquidator, supervisory judge ( <i>hakim pengawas</i> ) or similar officers over the Guarantor or any of the Guarantor's property or assets. | atau tindakan lainnya oleh, dan pemberitahuan atau pengajuan kepada setiap pejabat pemerintahan atau badan pengatur yang diperlukan dalam rangka penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan secara sah Perjanjian ini oleh Penjamin telah dipenuhi dan berlaku efektif secara penuh.  |
| (g) No litigation or administrative proceeding of or before any court or governmental authority or any agency, the result of which would or would likely to have a material adverse effect on the Guarantor's business, assets or financial conditions, is in process or threatened against it.                     | (f) Tidak ada langkah-langkah yang telah diambil oleh Penjamin maupun proses hukum yang telah dimulai atau yang mengancam yang berkaitan dengan likuidasi Penjamin atau penunjukan seorang likuidator, hakim pengawas atau petugas yang serupa atas Penjamin atau setiap kekayaan atau aset Penjamin.                                  |
| (g) No litigation or administrative proceeding of or before any court or governmental authority or any agency, the result of which would or would likely to have a material adverse effect on the Guarantor's business, assets or financial conditions, is in process or threatened against it.                     | (g) Tidak ada proses litigasi atau administratif pada atau di hadapan pengadilan atau pejabat pemerintahan manapun atau badan manapun, yang keputusannya akan atau kemungkinan akan membawa dampak merugikan yang substansial atas usaha, aset-aset atau keadaan keuangan Penjamin, yang sedang berjalan atau yang mengancam Penjamin. |
| (h) This Agreement is the legal, valid and binding obligations of the Guarantor, enforceable against the Guarantor in accordance with its terms.  | (h) Perjanjian ini adalah kewajiban Penjamin yang sah, berlaku dan mengikat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya.   |
| (i) The Guarantor has good, valid and marketable title to, or valid leases or licenses of, and all appropriate authorizations to use, the assets necessary to carry on its business as presently conducted.   | (i) Penjamin memiliki hak kepemilikan yang benar, sah dan dapat diperjualbelikan atas, atau hak sewa dan izin yang berlaku atas, dan seluruh kewenangan yang tepat untuk menggunakan aset-aset yang diperlukan untuk menjalankan usahanya sebagaimana yang sedang dijalankan pada saat ini.  |
| (j) The Guarantor has not violated nor breached any law to which it   | (j) Penjamin tidak melanggar hukum yang berlaku atas Penjamin, yang  |

may be subject, which has resulted in or could reasonably be expected to have, a material adverse effect.

(k) In any proceedings taken in Indonesia, the Guarantor will not be entitled to claim for itself or any of its assets immunity from suit, execution, attachment or other legal process.

(l) the entry into and performance of the guarantee under this Agreement by the Guarantor is in the corporate interest of the Guarantor and will benefit the Guarantor for its business.

(m) the Guarantor is not in breach of or in default under any agreement to which it is a party or which is binding on it or any of its assets to an extent or in a manner which might have a material adverse effect on its financial condition.

(n) the Guarantor is subject to civil law applicable to it with respect to its obligations under this Agreement and its execution of this Agreement and performance of its obligations hereunder constitute commercial acts done and performed for private and commercial purposes; Neither it nor any of its assets is entitled to claim privilege or immunity on the grounds of sovereignty from any suit, execution, attachment or other legal or enforcement process in any jurisdiction with respect to the transaction contemplated under this Agreement.

telah berakibat pada atau dapat secara wajar diperkirakan membawa dampak merugikan yang substansial.

(k) Dalam setiap proses pengadilan yang dilakukan di Indonesia, Penjamin tidak berhak untuk menuntut kekebalan terhadap gugatan, eksekusi, penyitaan atau proses hukum lainnya bagi dirinya sendiri maupun aset-asetnya.

(l) penandatanganan dan pelaksanaan penjaminan berdasarkan Perjanjian ini oleh Penjamin merupakan untuk kepentingan korporasi dari Penjamin dan akan menguntungkan usaha dari Penjamin.

(m) Penjamin tidak melanggar atau cidera janji berdasarkan perjanjian apa pun yang dimana Penjamin menjadi pihak atau yang mengikat terhadap Penjamin atau aset-asetnya sepanjang atau dengan cara yang dapat menimbulkan akibat material merugikan terhadap kondisi keuangan Penjamin;

(n) Penjamin tunduk kepada hukum perdata yang berlaku terhadapnya dalam kaitannya dengan kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini dan penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini termasuk sebagai tindakan komersial yang dilakukan dan dilaksanakan untuk tujuan perdata dan komersial; baik Penjamin atau aset-asetnya berhak untuk menuntut keistimewaan atau kekebalan atas dasar kekebalan dari tuntutan, eksekusi, sita atau proses hukum atau eksekusi lainnya di yurisdiksi mana pun dalam kaitannya dengan

- (o) the Guarantor's guarantee of the Secured Obligations would not cause any borrowing, guaranteeing or similar limit binding on it to be exceeded.
- (o) Penjaminan atas Kewajiban Yang Dijamin oleh Penjamin tidak akan menyebabkan batas peminjaman, penjaminan atau batas serupa yang mengikat Penjamin menjadi terlewati.

10.2 The Guarantor also undertakes that each of the above representations and warranties shall be correct and complied with throughout the period of this Agreement and if at any time this is not the case, the Guarantor shall correct such situation within 30 (thirty) Business Days of written notice thereof by Guarantee Beneficiary.

10.2 Penjamin juga berjanji bahwa setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan dipatuhi selama jangka waktu Perjanjian ini dan jika pada setiap waktu pernyataan dan jaminan tersebut di atas tidak benar dan dipatuhi, maka Penjamin wajib memperbaiki situasi tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut diberikan oleh Penerima Penjaminan.

## **ARTICLE 11**

### **COVENANTS**

11.1 The Guarantor covenants that, from the date of this Agreement until all of its obligations and liabilities under this Agreement have been discharged, the Guarantor shall:

- (a) maintain its corporate existence and conduct its business in a proper and efficient manner and in compliance with all laws, regulations, authorisations, agreements and obligations applicable to it and pay all taxes imposed on it when due and maintain any and all permits and licenses necessary to carry out its business and related activities;
- (b) supply to Guarantee Beneficiary promptly on request, such

## **PASAL 11**

### **JANJI-JANJI**

11.1 Penjamin berjanji bahwa, sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini telah dilunasi seluruhnya, Penjamin akan:

- (a) memelihara keberadaan perusahaannya dan menjalankan usahanya dengan cara yang wajar dan efisien dan taat kepada seluruh peraturan perundang-undangan, kewenangan, perjanjian dan kewajiban yang berlaku atas Penjamin serta membayar seluruh pajak yang dibebankan atasnya pada saat jatuh tempo dan memelihara setiap dan seluruh izin dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatan terkait;
- (b) memberikan dengan segera, pada saat diminta, informasi



financial or other information relating to the Guarantor as Guarantee Beneficiary may from time to time reasonably request;

- (c) promptly inform Guarantee Beneficiary in writing of the occurrence of the events as referred to in Articles 10.1 (f) and (g);
- (d) ensure that the Guarantor's obligations under this Agreement shall at all times rank at least *pari passu* with all the other Guarantor's unconditional, unsubordinated and unsecured obligations except for such obligations as may be preferred by law in the Guarantor's liquidation; and
- (e) file any necessary reports to the relevant institutions in Indonesia as required by the applicable laws and regulations, when Guarantee Beneficiary enforces the guarantee under this Agreement and serves a written demand to the Guarantor as set forth in Article 9.1.

11.2 The Guarantor hereby additionally covenants:

- (a) not to apply for or obtain any security from the Borrower which may, directly or indirectly, reduce the ability of it to pay any amounts owed by it under the Facility Agreement or any other documents related thereto; and

keuangan atau informasi lainnya yang terkait dengan Penjamin kepada Penerima Penjaminan, sebagaimana diminta secara wajar oleh Penerima Penjaminan dari waktu ke waktu;

- (c) memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Penerima Penjaminan mengenai terjadinya kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 (f) dan (g);
- (d) memastikan bahwa kewajiban-kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini akan memiliki peringkat sekurang-kurangnya *pari passu* terhadap kewajiban-kewajiban Penjamin lainnya yang tak bersyarat, tidak disubordinasikan dan tidak dijamin pada setiap waktu, kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang diutamakan oleh hukum dalam proses likuidasi terhadap Penjamin; dan
- (e) menyampaikan setiap laporan yang diperlukan kepada institusi-institusi yang bersangkutan di Indonesia sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketika Penerima Penjaminan mengeksekusi penjaminan berdasarkan Perjanjian ini dan memberikan suatu permintaan tertulis kepada Penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1.

11.2 Penjamin dengan ini memberikan janji tambahan untuk:

- (a) tidak akan mengajukan permintaan kepada atau memperoleh jaminan dari Penerima Pinjaman yang dapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengurangi kemampuannya dalam membayar jumlah apa pun yang terutang olehnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau

- dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman; dan
- (b) in respect of the dissolution, winding up or bankruptcy of the Borrower or any other person presently or in the future liable for the payment of the obligations owed by it under the Facility Agreement or any other documents related thereto:
- (i) not to receive directly or indirectly the benefit of any payment while any amounts due to the Lenders in respect of the Secured Obligations remain outstanding; or
- (ii) not to prove or claim in competition with Guarantee Beneficiary so as to diminish any distribution which Guarantee Beneficiary would otherwise be entitled to receive under this Agreement.
- (b) berkenaan dengan pembubaran, penutupan atau kepailitan Penerima Pinjaman atau pihak lainnya manapun yang bertanggung jawab untuk membayar kewajiban-kewajiban yang terutang olehnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman yang ada pada saat ini atau yang akan ada dikemudian hari:
- (i) tidak menerima baik secara langsung maupun tidak langsung manfaat dari setiap pembayaran sementara jumlah apa pun yang telah jatuh tempo kepada Para Pemberi Pinjaman berkenaan dengan Kewajiban Yang Dijamin masih terutang; atau
- (ii) tidak membuktikan atau menuntut dalam keadaan bersaing dengan Penerima Penjaminan dalam rangka mengurangi setiap pembagian yang berhak diterima oleh Penerima Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini.

## ARTICLE 12

### AMENDMENTS, ETC.

No amendment or waiver of any provision of this Agreement nor consent to any departure by the Guarantor therefrom shall in any event be effective unless the same shall be in writing and signed priorly by Guarantee Beneficiary, and then such waiver or consent shall be effective only in the specific instance and for the specific purpose for which it is given.

## PASAL 12

### PERUBAHAN, DAN LAIN-LAIN.

Tidak ada perubahan atau pengesampingan atas setiap ketentuan dalam Perjanjian ini atau persetujuan untuk menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian ini oleh Penjamin yang akan berlaku kecuali hal-hal tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani sebelumnya oleh Penerima Penjaminan, dan pengesampingan atau persetujuan tersebut hanya akan berlaku dalam hal

tertentu saja dan untuk maksud tertentu pula.

## **ARTICLE 13**

### **NOTICES**

#### **13.1 Notice in Writing, Delivery and Language**

Any notice or document relating to this Agreement shall be in writing (which shall include writing in the form of a facsimile transmission) and in the English and Chinese language (and the Indonesian language if so required by the Guarantee Beneficiary), and may be delivered by hand or reputable local courier, or facsimile transmission, or email. Any such notice or documents shall be delivered or sent to the Party to be served at its address set out in Article 13.2 below or to such other address or facsimile number as it shall convey to the other Party. Any notice or document delivered by hand or reputable local courier shall be deemed effectively served upon delivery; any notice or document served by facsimile transmission or email shall be deemed effectively served upon acknowledgement of legible receipt by the intended recipient.

#### **13.2 Contact details**

The address, facsimile numbers, and email address (and the department or officer for whose attention the communication is to be made) of each Party for any communication or document to be made or delivered under or in connection with this Agreement are given below:

## **PASAL 13**

### **PEMBERITAHUAN**

#### **13.1 Pemberitahuan Secara Tertulis, Pengiriman dan Bahasa**

Pemberitahuan atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis (yang akan termasuk bahan tertulis dalam bentuk pengiriman melalui faksimili) dan dalam bahasa Inggris dan China Mandarin (dan Bahasa Indonesia apabila diminta oleh Penerima Penjaminan), dan dapat diserahkan secara langsung atau melalui kurir lokal yang mempunyai reputasi baik, atau melalui pengiriman dengan faksimili atau email. Pemberitahuan tersebut atau dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang akan dituju pada alamat yang telah ditetapkan dalam Pasal 12.1 (ii) berikut atau pada alamat lain atau nomor faksimili sebagaimana diberitahukan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya. Pemberitahuan atau dokumen yang diserahkan langsung atau oleh kurir lokal yang mempunyai reputasi baik akan dianggap diserahkan pada saat pengiriman; pemberitahuan atau dokumen yang dikirim melalui pengiriman faksimili akan dianggap dikirim dengan adanya pengakuan dari penerima yang dimaksud melalui tanda terima yang dapat di baca.

#### **13.2 Rincian Kontak**

Alamat dan nomor-nomor faksimili dan alamat email (dan nama bagian atau pejabat kepada siapa komunikasi akan ditujukan) dari masing-masing Pihak, di mana komunikasi atau dokumen akan ditujukan atau diserahkan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

(a) The contact details of the Guarantor:

**PT Harita Jaya Raya**

Address : Jl. Jenderal Sudirman,  
Gedung Panin Bank  
Lt.5, Kel. Gelora, Kec.  
Tanah Abang, Kota  
Adm. Jakarta Pusat,  
Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia

Fax number :

Email address:

Attention :

(b) The contact details of Guarantee Beneficiary:

**Bank of China (Hong Kong) Limited  
Jakarta Branch**

Address: Tamara Center 8th Floor, Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta  
12920, the Republic of Indonesia.

Fax number : -

Email address :

agung.k@bankofchina.co.id

mattew.p@bankofchina.co.id

rita.n@bankofchina.co.id

richard.ds@bankofchina.co.id

agencyunit@bankofchina.co.id

Attention : Agung Kurniawan/  
Mattew Parlindungan/  
Rita Novrianti/ Richard  
Deonesius Sekewael

Any Party may change its contact details by giving 5 (five) Business Days prior written notice to the other Party

13.3 if requested by Guarantee Beneficiary, any notice sent from the Guarantor by email or facsimile must be followed by sending its original document by registered mail within 3 (three) Business Days after the sending of the notice by email or facsimile.

(a) Rincian korespondensi Penjamin:

**PT Harita Jaya Raya**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman,  
Gedung Panin Bank  
Lt.5, Kel. Gelora, Kec.  
Tanah Abang, Kota  
Adm. Jakarta Pusat,  
Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia

No. Faksimili :

Alamat surel :

Untuk Perhatian :

(b) Rincian korespondensi Penerima Penjaminan:

**Bank of China (Hong Kong) Limited  
Jakarta Branch**

Alamat: Tamara Center 8th Floor, Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta  
12920, the Republic of Indonesia.

No. Faksimili : -

Alamat surel :

agung.k@bankofchina.co.id

mattew.p@bankofchina.co.id

rita.n@bankofchina.co.id

richard.ds@bankofchina.co.id

agencyunit@bankofchina.co.id

Untuk Perhatian : Agung Kurniawan/  
Mattew Parlindungan/  
Rita Novrianti/ Richard  
Deonesius Sekewael

Setiap Pihak dapat mengubah rincian-rincian kontakannya dengan memberikan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya kepada Pihak lain.

13.3 Apabila dimintakan oleh Penerima Penjaminan, setiap pemberitahuan yang dikirimkan dari Penjamin melalui surel atau faksimili harus diikuti dengan pengiriman dokumen aslinya melalui pos tercatat dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman pemberitahuan tersebut melalui surel atau faksimili.

13.4 Where a Party nominates a particular department or officer to receive a communication, such communication will not be effective if it fails to specify that department or officer.

#### **ARTICLE 14**

##### **WAIVER, REMEDIES**

Failure by the Guarantee Beneficiary to exercise any and all of its rights hereunder, or any partial exercise thereof, shall not act as a waiver of such rights granted hereunder or by general law. The remedies herein provided are cumulative and not exclusive of any remedies provided by law.

#### **ARTICLE 15**

##### **CONTINUING GUARANTEE**

The guarantee under this Agreement is a continuing guarantee and shall:

- (i) remain in full force and effect until payment in full of the Secured Obligations and all other amounts payable under this Agreement, and shall not be considered as satisfied or discharged by any intermediate payment or satisfaction of any part of the Secured Obligations and all other amounts payable under this Agreement, but shall constitute and be a continuing security and shall extend to cover all or any sum or sums of money which shall for the time being constitute the balance due owing or incurred by the Borrower to Guarantee Beneficiary (on and for behalf of all Lenders) as hereinbefore mentioned;

13.4 Apabila suatu Pihak menunjuk suatu bagian atau pejabat tertentu untuk menerima komunikasi tertentu, maka komunikasi tersebut tidak akan berlaku apabila Pihak yang bersangkutan tidak mencantumkan nama bagian atau pejabat yang dimaksud.

#### **PASAL 14**

##### **PENGESAMPINGAN, UPAYA PERBAIKAN**

Kelalaian Penerima Penjaminan untuk menggunakan setiap dan seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, atau penggunaan sebagian daripadanya, tidak akan berlaku sebagai suatu pengesampingan atas hak tersebut yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau hukum pada umumnya. Upaya perbaikan yang diberikan dalam perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif terhadap ganti rugi yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

#### **PASAL 15**

##### **PENJAMINAN YANG BERKELANJUTAN**

Penjaminan berdasarkan Perjanjian ini adalah penjaminan yang berkelanjutan dan akan:

- (i) senantiasa memiliki kekuatan dan keberlakuan penuh sampai dengan pembayaran penuh atas Kewajiban Yang Dijamin dan seluruh jumlah lainnya yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak akan dianggap terpenuhi atau dilepaskan berdasarkan suatu pembayaran lanjutan (*intermediate payment*) atau pemenuhan atas suatu bagian dari Kewajiban Yang Dijamin dan seluruh jumlah lainnya yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini, namun merupakan dan akan menjadi jaminan yang berkelanjutan dan akan turut mencakup seluruh atau setiap jumlah atau jumlah-jumlah uang yang untuk saat ini merupakan jumlah yang telah jatuh tempo yang terutang atau ditimbulkan oleh Penerima Pinjaman

- |  |  |
|--|--|
|  | kepada Penerima Penjaminan sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Perjanjian ini;   |
| (ii) be binding upon the Guarantor, its successors and assigns; and  | (ii) tetap mengikat Penjamin, penggantinya dan penerima pengalihan darinya; dan  |
| (iii) be beneficial and be enforceable by Guarantee Beneficiary and its successor, transferee and assignee. Without limiting the generality of the foregoing item (ii), Guarantee Beneficiary may assign or otherwise transfer any rights, title and interest under the Facility Agreement or any other document related thereto or other instrument held by it relating thereto to any other person or entity, and such other person or entity shall thereupon become vested with all the rights, title and interest in respect thereof granted to Guarantee Beneficiary herein or otherwise. | (iii) bermanfaat bagi dan dapat dilaksanakan oleh Penerima Penjaminan dan penggantinya, penerima pengalihan dan penerima penyerahan darinya. Tanpa membatasi sifat umum dari butir (ii) di atas, Penerima Penjaminan dapat mengalihkan atau dengan cara lain menyerahkan setiap hak, hak kepemilikan dan kepentingan berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman atau instrumen lainnya yang dipegang oleh Penerima Penjaminan yang terkait dengan hak, hak kepemilikan dan kepentingan tersebut kepada orang atau badan lainnya manapun dan pihak atau badan tersebut akan mendapatkan seluruh hak, hak kepemilikan dan kepentingan tersebut yang diberikan oleh Penerima Penjaminan dalam Perjanjian ini atau lainnya. |

## ARTICLE 16

### GOVERNING LAW AND JURISDICTION

- 16.1 This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.
- 16.2 For the purposes of this Agreement, the Parties hereby agree that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Agreement shall be brought to the District Court of South Jakarta (*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*). The Guarantor hereby irrevocably and unconditionally submits itself to the non-exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding anything hereinbefore mentioned, the Parties

## PASAL 16

### HUKUM YANG MENGATUR DAN DOMISILI HUKUM

- 16.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- 16.2 Untuk maksud perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju bahwa setiap tindakan hukum atau persidangan yang timbul dari atau berkenaan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penjamin dengan ini dengan tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat menyerahkan dirinya kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan tersebut. Terlepas dari hal apa pun yang telah disebutkan di

agree that Guarantee Beneficiary may, at Guarantee Beneficiary's absolute discretion, submit any dispute which may arise in connection with this Agreement to any other district courts of Jakarta or to any district court in the Republic of Indonesia or elsewhere having jurisdiction over the Guarantor or its assets, and the Guarantor agrees to submit to the jurisdiction of such court.

awal, Para Pihak setuju bahwa Penerima Penjaminan dapat, atas pertimbangannya sendiri yang bersifat mutlak, mengajukan sengketa apa pun yang mungkin timbul berkenaan dengan perjanjian ini ke Pengadilan Negeri lainnya di Jakarta ataupun ke Pengadilan Negeri lainnya di Negara Republik Indonesia atau ke pengadilan lainnya yang memiliki yurisdiksi terhadap Penjamin atau aset-asetnya, dan Penjamin setuju untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.

#### **ARTICLE 17**

#### **LANGUAGE**

This Agreement is executed in the English and Indonesian languages. If there is any conflict between the English version and the Indonesian version of this Agreement, the English version shall, to the fullest extent permitted by any applicable law, prevail.

#### **PASAL 17**

#### **BAHASA**

Perjanjian ini ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka, sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini yang akan berlaku.

#### **ARTICLE 18**

#### **SEVERABILITY**

If one or more of the provisions hereof shall be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or decision, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained herein shall not be affected or impaired in any way. The Guarantor shall in any such event execute such additional documents as Guarantee Beneficiary may request in order to give effect to any provision hereof which is determined to be invalid, illegal or unenforceable

#### **PASAL 18**

#### **KETERPISAHAN**

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka hal tersebut dalam hal apapun tidak akan mempengaruhi atau mengurangi keabsahan, kesesuaian dengan hukum dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadinya peristiwa tersebut, maka Penjamin akan menandatangani dokumen tambahan yang sekiranya diminta oleh Penerima Penjaminan untuk memberlakukan ketentuan yang menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**IN WITNESS WHEREOF**, the parties have executed or caused their duly authorized representatives to execute this Agreement on the date first above written.

**DEMIKIANLAH**, para pihak telah menandatangani atau meminta perwakilan-perwakilannya yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini.

**For and on behalf of/Untuk dan atas nama**

**PT Harita Jaya Raya**

**For and on behalf of/Untuk dan atas nama**

代表

**Bank of China (Hong Kong) Limited  
Jakarta Branch**

[IDR10,000 duty stamp]

\_\_\_\_\_  
Name>Nama: Lim Gunawan Hariyanto  
Title/Jabatan: President Director /  
Direktur Utama

\_\_\_\_\_  
Name>Nama:  
Title/Jabatan: